

Prinsip Pacta Sunt Servanda Dan Daya Mengikatnya Dalam Kontrak Bisnis Perspektif Transendens

Septarina Budiwati

Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
E-mail : sb214@ums.ac.id

Abstrak

Asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, serta bahwa suatu kesepakatan harus dipenuhi, dianggap sudah terberi dan kita tidak pernah mempertanyakannya kembali. Kehidupan kemasyarakatan hanya akan berjalan dengan baik jika orang dapat dipercaya perkataannya oleh orang lain. Ilmu pengetahuan kiranyantidak akan dapat memberikan penjelasan lebih dari itu, terkecuali bahwa kontrak memang mengikat karena memang suatu janji, serupa dengan Undang-Undang dan karena Undang-Undang tersebut dipandang sebagai perintah pembuat Undang – Undang . Jika Kepastian terpenuhinya kesepakatan kontraktual ditiadakan , hal itu akan sekaligus menghancurkan seluruh pertukaran (benda-jasa) yang ada didalam masyarakat . Oleh karena itu kesetiaan pada janji yang diberikan merupakan bagian dari persyaratan yang dituntut akal budi alamiah. Pacta Sunt Servanda merupakan prinsip bahwa kekuatan mengikatnya suatu perjanjian seperti Undang- Undang Dan sesungguhnya bahwa setiap janji itu mengikat kepada setiap orang yang membuatnya juga telah ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an.

Kata Kunci : Pacta Sunt Servanda, Kontrak Bisnis, Transendental

Pendahuluan

Hukum Kontrak adalah bagian dari hukum privat. Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self obligation*). Dipandang sebagai bagian hukum privat karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.¹

Memperhatikan pengertian hukum kontrak yang dikemukakan oleh beberapa ahli , dapat dipahami bahwa pengertian hukum kontrak adalah seperangkat hukum (yang mencakup nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep dan norma-norma) , baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi mengakomodasi, memfasilitasi dan memproteksi proses hukum pertukaran kepentingan, hak dan kewajiban para pihak. Adapun yang disebut sebagai Kontrak/Perjanjian/obligation adalah perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri untuk memenuhi hak dan kewajiban.

Di dalam teori hukum yang berlaku sekarang secara umum diakui bahwa asas-asas atau prinsip-prinsip hukum juga dianggap sebagai “sumber hukum” disamping per undang-undangan,

¹ Sudargo Gautama,Contooh-contoh Kontrak, Rekes dan Surat Berharga , Alumni, Bandung

kebiasaan dan putusan pengadilan. Asas (*Principle*) menurut Black's Law Dictionary adalah “ *a fundamental truth or doctrine, as of law: a comprehensive rule of doctrine which furnishes a basic or origin for others*”² yang esensi maknanya , asas adalah ajaran atau kebenaran yang mendasar untuk pembentuk aturan hukum yang menyeluruh. George Whitecross Paton menjelaskan pengertian *Principle* atau asas dalam bidang hukum sebagai “ *the broad reason which lies at the base of rule of law*” yang mengandung dua makna yaitu ; *pertama*, asas adalah pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, dan abstrak; *kedua* asas adalah hal yang mendasari norma hukum.³

Menurut *Paul Scholten*, asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu yang dapat dipandang sebagai penjabarannya⁴

Satjipto Rahardjo , menegaskan bahwa asas hukum merupakan jiwanya peraturan hukum (*Equality before the law*), karena asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya atau *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya.⁵ Dalam tulisannya Johannes Gunawan menyebutkan, ada Asas-asas Hukum Kontrak yang tersirat dalam Kitab KUH Perdata, yaitu, Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*), Asas Mengikat Sebagai Undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*), Asas Konsensualitas (*Concensualisme*) dan Asas Itikad Baik (*Good Faith*):⁶

Dengan adanya konsensus dari para pihak dalam kontrak , maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikatnya perjanjian/ kontrak sebagai layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*) . Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka(*cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua mancuoassit, ita jus esto*)⁷

Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Asas ini yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian , ini bukan saja kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.

Sebagai konsekuensinya, hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat para pihak tersebut. Asas ini terletak pada tahap pelaksanaan kontrak. Asas *pacta sunt*

² Henry Campbell Blac, 1991. Blac Law Dictionary, Definitions of thr terms and Prases of American and English Yurisprudence Ancient and Modern, Westb Publishing Co., St .Paul Minn, p 828 dalam Syaifuddin Muhammad, Ibid, hal 70

³ Ibid, hal 70

⁴Johannes Gunawan, *Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak, Dalam Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S,H*, Bandung:Refika Aditama, 2011. hal. 47 dan juga lihat Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni Bandung,1993 Hal.108.

⁵ Satjipto Ra hardjo,1986, Ilmu Hukum, Alumni ,Bandung, hal 85

⁶ Johannes Gunaswan, *op.cit.* hal. 47 dan juga lihat Mariam Darus Badruzaman,

⁷ ibid

servanda ini yang menjadi dasar penting didalam hukum kontrak , bahwa orang harus mematuhi janjinya. Dengan perkataan lain asas inilah yang menjadi landasan bahwa para pihak dalam kontrak terikat atau wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakatinya.⁸

Secara yuridis asas ini diakui keberadaannya tertiang dalam pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sbagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken denegen die dezelve hebben aangeaan tot wet*).

Hukum bukan sesuatu yang ”steril” . Hukum bukan sesuatu yang bebas nilai. Hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek dalam kehidupan manusia, Hukum dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakatnya. Sikap atau persepsi masyarakat hukum antara lain dipengaruhi oleh nilai-nilai agama , filosofi, pendidikan, kepentingan dan adat kebiasaan. Lahirnya ketentuan yang menyatakan bahwa pihak-pihak didalam kontrak wajib mematuhi perjanjian yang mereka buat sebagaimana dianut pasal 1338 (1) KUH Perdata, tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai filosofis dan transendensi yang mendasarinya.

Pembahasan

Ketaatan untuk mematuhi isi kontrak yang dibuat para pihak berkaitan dengan asas *Facta sunt Servanda*. Asal mula maksim ini dapat ditelusuri pada doktrin praetor Romawi , yakni *Facta conventa sevabo*, yang berarti bahwa saya menghormati perjanjian. Ajaran tersebut didukung perintah suci motzeh Sfassecha tismar (engkau harus menepati perkataanmu), dan dari maksim hukum Romawi kuno, yakni *facta sunt servanda*. Konsep *pacta sunt Servanda* ini pada akhirnya menjadi suatu konsep dasar atau basis suci (*hallowed basis*) teori hukum kontrak klasik. Konsep ini dapat dilacak dari perjanjian antara Jehovah dan orang-orang israel (Yahudi). Kegagalan untuk mematuhi perjanjian itu merupakan dosa dan melanggar kontrak.⁹

Asas *facta sunt servanda* yang ada sekarang ini telah banyak mendapatkan pengaruh dari hukum kanonik (*jus cannonicus*) Doktrin ini dikaitkan dengan dosa. Menurut gereja, suatu janji mengingat dihadapan Tuhan tanpa memperhatikan bentuk janji itu. Pelanggaran atau cidera janji terhadap perjanjian tidak tertuli tidak lebih berdosa daripada pelanggaran terhadap kontrak yang dibuat dengan sumpah atau secara tertulis. Semua janji yang dibuat dengan sumpah dan tidak dengan sumpah dimata Tuhan sama-sama mengikat . Pengembangan lebih lanjut terhadap gagasan gereja ini diberikan sarjana mazhab hukum alam yang membentuk pandangan *facta sunt servanda* dewasa ini. Mereka mengambil pandangan sarjana hukum kanonik satu langkah lebih jauh dengan menyatakan

⁸ Ridwan Khairani, *Dasar filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak*, Jurnal Hukum UII ,Edisi Khusus Vol 18, Oktober 2011.

⁹ Ibid

bahwa fides, sebagai dasar keadilan, semua janji harus mengikat dalam segala kondisi. Pandangan ini membentuk dasar teori “klasik” kontrak.¹⁰

Konsep modern kebebasan berkontrak menjadi dasar signifikan dalam leksikon hukum kontrak dan signifikansi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki hak otonomi untuk menentukan bargain mereka sendiri dan menuntut pemenuhan dari apa yang mereka sepakati.

Didalam hukum Islam, kontrak memiliki makna yang berbeda sebagaimana dikenal dalam hukum Barat. Berdasarkan prinsip syariah, kontrak adalah suci dan melaksanakan kontrak adalah tugas suci seseorang.¹¹ Di dalam Surah Al Maa-idah ayat 1 (Q.S 5:1) mewajibkan orang-orang yang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat (Aufu bi-al-Uqud).¹² Karena setiap perjanjian (*al-ahdu*) pasti akan dimintai pertanggungjawabannya (*surat al-Isra* Q.S 17: ayat 34)

Perintah Al-Qur'an ini menjadi dasar utama kesucian terhadap semua kontrak. Perintah Al-Quran tersebut mengandung makna selama manusia beriman, jika mereka wajib melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Maka ini merupakan interpretasi eksplisit dari perintah Allah tersebut. Dapat juga diartikan perintah Al-Quran tersebut mengandung makna bahwa selama manusia beriman, jika mereka melakukan perjanjian wajib mematuhi perjanjian yang mereka buat. Makna ini merupakan interpretasi eksplisit dari perintah tersebut. Dapat juga diartikan perintah tersebut sebagai kekuatan pemberian pemerintah muslim untuk mengatur pembuatan perjanjian untuk melindungi kepentingan umum seperti kesehatan, kemakmuran, keamanan, dan moral. Tanpa larangan dalam perjanjian, manusia tidak dapat mengambil keuntungan dari orang lain dengan memaksa mereka dalam perjanjian yang tidak adil atau dengan membuat perjanjian tersebut menjadi mencederai publik. Keseimbangan harus ada antara kebebasan untuk membuat dan melaksanakan kontrak dan tugas pemerintah untuk melindungi masyarakat. Ahli hukum Islam telah menyeimbangkan hak-hak ini dengan menginterpretasikan dan menentukan elemen-elemen yang diperlukan dalam perjanjian. Jika perjanjian tidak mengandung semua elemen yang diatur oleh hukum Islam pengadilan tidak akan menegakkan perjanjian tersebut.¹³

Berkaitan dengan keterikatan para pihak dalam kontrak yang mereka buat, Wahberg mengatakan bahwa bagi Islam prinsip *Facta sunt servanda* juga berdasarkan basis suci “muslim harus mematuhi kontrak yang mereka buat”¹⁴

Dalam tradisi Semit (Semitic Tradition), bangsa Arab sebelum Islam menghubungkan Tuhan dengan dengan pembentuk dan pelaksanaan kontrak mereka. Kaaba, tempat suci di Makkah tempat bermukim berhala mereka menjadi saksi dan penjamin kontrak yang mereka buat. Ketika Islam

¹⁰ Ibid

¹¹ Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Akad dalam Fiqh Muamalat*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal,47

¹² Ibid

¹³ Ridwan Khairani, *Dasar filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak*, Jurnal Hukum UII, Edisi Khusus Vol 18, Oktober 2011

¹⁴ Ibid

datang menggantikan periode jahilia, keberadaan berhala digantikan dengan Allah. Konsep ini terdapat dalam Surat AlFath ayat 10 dan 18.(Q.S 48: 10 dan 18).

Q.S. 48: 10 menyatakan bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah diatas tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji niscaya akibat mereka melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberi pahala yang besar. Kemudian Q.S. 48: 18 mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) dibawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dengan kemenaangan yang dekat (waktunya). Shaikh Ismail al Jazaeri menanggapi ayat-ayat di atas menyimpulkan bahwa ayat ini dapat berlaku untuk semua jenis perjanjian yang dibuat para pihak kecuali dalam hal yang dilarang oleh Al Quran.

Simpulan

Asas Pacta sunt servanda yang ada sekarang ini telah banyak mendapatkan pengaruh dari hukum kanonik (*jus canonicus*) Doktrin ini dikaitkan dengan dosa. Menurut gereja, suatu janji mengingiat dihadapan Tuhan tanpa memperhatikan bentuk janji itu. Pelanggaran atau cidera janji terhadap perjanjian tidak tertuli tidak lebih berdosa daripada pelanggaran terhadap kontrak yang dibuat dengan sumpah atau secara tertulis. Semua janji yang dibuat dengan sumpah dan tidak dengan sumpah dimata Tuhan sama-sama mengikat . Pengembangan lebih lanjut terhadap gagasan gereja ini diberikan sarjana mazhab hukum alam yang membentuk pandangan *facta sunt servanda* dewasa ini. Mereka mengambil pandangan sarjana hukum kanonik satu langkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa *fides*, sebagai dasar keadilan , semua janji harus mengikat dalam segala kondisi. Pandangan ini membentuk dasar teori “klasik” kontrak.

Didalam hukum Islam , kontrak memiliki makna yang berbeda sebagaimana dikenal dalam hukum Barat. Berdasarkan prinsip syariah, kontrak adalah suci dan melaksanakan kontrak adalah tugas suci seseorang. Di dalam Surah Al Maa-idah ayat 1 (Q.S 5:1) mewajibkan orang-orang yang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat (*Aufu bi-al-Uqud*). Karena setiap perjanjian (*al-ahdu*) pasti akan dimintai pertanggungjawabannya (*surat al-Isra* Q.S 17: ayat 34)

Perintah Al Qur'an Ini menjadi dasar utama kesucian terhadap semua kontrak. Perintah Al-Quran tersebut mengandung makna selama manusia beriman , jika mereka wajib melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Maka ini merupakan interpretasi eksplisit dari perintah Allah tersebut. Dapat juga diartikan perintah AL Quran tersebut mengandung makna bahwa selama manusia beriman, jika mereka melakukan perjanjian wajin mematuhi perjanjian yang mereka buat. Makna ini merupakan interpretasi eksplisit dari perintah tersebut. Dapat juga diartikan perintah tersebut sebagai kekuatan pemberian pemerintah muslim untuk mengatur pembuatan perjanjian untuk melindungi kepentingan umum seperti kesehatan, kemakmuran, keamanan, dan moral.

Daftar Pustaka

- Sudargo Gautama . 1994. *Contoh-contoh Kontrak, Rekes dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni
- Henry Campbell Black. 1991. *Black Law Dictionary, Definitions of thr terms and Prases of American and English Yurisprudence Ancient and Modern*. West Publishing
- Johannes Gunawan. 2011. *Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak, Dalam Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S,H*, Bandung:Refika Aditama
- Mariam Darus Badruzaman. 1993. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni
- Ridwan Khairani. Dasar filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak. *Jurnal Hukum UII* . Edisi Khusus Vol 18, Oktober 2011.
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah , Studi Tentang Akad dalam Fifi Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa